

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Putra Perdana Pasaribu (Artikel, 2016)	Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	1. Apa saja faktor penyebab terjadinya residivis?	1. Faktor yang membuat seseorang mengulangi kembali tindak pidana yaitu faktor tabiat/sifat jahat, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor salah pergaulan.
			2. Bagaimana bentuk	2. Bentuk pembinaan

			pembinaan residivis di Lembaga Pemasarak atan Kelas IIA Yogyakarta ?	terhadap residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan sama dengan narapidana biasa. Tidak ada perbedaan pembinaan antara yang residivis maupun yang bukan residivis. Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian, namun ada 3
--	--	--	---	--

				pendapat dari bagian BIMASWAT bahwa pembinaan residivis harus berbeda.
2.	Saraswati Aji Sawitri (Artikel, 2023)	Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis (Periode Tahun 2019-2021)	1. Bagaimana implementasi pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis?	1. Bentuk pembinaan yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis terhadap narapidana residivis dengan narapidana non residivis tidak ada pembedanya, hal ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah residivis di Lapas, tingginya angka

			<p>residivis tentunya akan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat, karena dapat menyebabkan tingginya perbuatan pidana di lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan yang diberikan terhadap residivis ada 2 jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.</p>
		<p>2. Bagaimana upaya yang dilakukan pidak Lembaga Pemasarakata</p>	<p>2. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemsarakatan kelas IIA Bengkalis</p>

			n Kelas IIA Bengkalis dalam pembinaan terhadap narapidana residivis?	terhadap pembinaan narapidana residivis adalah menekankan kegiatan keagamaan yang terdapat dua program yaitu program intern atau kamar santri dan program ekstern atau luar kamar/masjid).
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis saat ini yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan antara penelitian terdahulu nomor 1 dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembinaan narapidana residivis. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 1 dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo, dan menemukan model pembinaan yang sesuai untuk narapidana residivis.

2. Persamaan antara penelitian terdahulu nomor 2 dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pembinaan narapidana residivis. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi pembinaan narapidana residivis dan upaya lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis. Sedangkan penelitian penulis yaitu pembinaan terhadap narapidana residivis dan menemukan model pembinaan khusus yang dapat dilakukan untuk narapidana residivis.

B. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Istilah pidanaan berasal dari kata “pidana”. Sudarto menyatakan, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan negara kepada pembuat delik.¹⁰ Adapun teori-teori pidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

¹⁰ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidanaan, Penologi Dan Teori Pidanaan*, vol. 1 (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, hal. 27-30).

Teori ini dikenal pada akhir abad ke-17 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.¹¹ Teori pembalasan bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang mana akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Immanuel Kant mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” maksudnya penjahat tetap harus menjalankan pidananya. Hegel mengatakan bahwa hukuman merupakan perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada pelaku”.¹²

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif. Tokoh pertama yang mengajukan teori gabungan adalah Pelegrino Rossi, yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melebihi suatu batas yang adil, tetapi ia

¹¹ Aldhipa Syafaat Syamrun, 2022, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dan Narkotika Bolangi*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

¹² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra, 2022, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

berpendirian bahwa pidana memiliki berbagai pengaruh antara lain perbaikan yang rusak dalam Masyarakat dan prevensi umum.¹³ Tujuan pemidanaan menurut teori gabungan adalah:

- 1) Pencegahan umum dan khusus;
- 2) Perlindungan masyarakat;
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.¹⁴

Dasar pembenaran mengapa seseorang dijatuhi pidana merupakan tujuan pemidanaan. Alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.¹⁵

¹³ Sri Wulandari, 2012, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9 (2), hal. 131–142.

¹⁴ Roby Anugrah, 2019, Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), hal. 20–35.

¹⁵ Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, hal. 112-114.

2. Teori Pembinaan

Teori pembinaan atau yang disebut dengan *rehabilitation theory* dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Teori ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana meninggalkan kebiasaan buruknya yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya dan agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Teori pembinaan mengubah pola pikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar tujuan daripada penghukuman tidak hanya sekedar penjaran tetapi juga memberikan perubahan kepada pelanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat. Teori ini melihat pendekatan dalam aspek pemasyarakatan dan merupakan bentuk perubahan besar bagi sistem kepenjaraan di dunia.¹⁶

Pembaharuan pidana penjara secara Internasional bermula pada tahun 1955 rancangan *Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners* (SMR). SMR menjadi pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB, di dalamnya terdapat semangat azas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration Of Human Right* tahun 1948. Di Indonesia pembaharuan pidana penjara dimulai ketika para pemimpin kepenjaraan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April hingga 7 Mei tahun 1964 yang diselenggarakan di Lembang Bandung. Konferensi

¹⁶ Narvedha Andriyana, 2020, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganेशha*, 6 (2), hal. 594.

tersebut menghasilkan Keputusan tentang pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Perpindahan konsep pembalasan menjadi pembinaan.¹⁷

Tercapainya pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan melalui SMR. SMR dipandang sebagai suatu perumusan hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dibuat dengan memperhatikan SMR, jika melihat tentang hak-hak yang diatur dalam SMR, dijadikan pertimbangan dan secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memuat hak-hak yang sebelumnya telah diatur dalam SMR.¹⁸

3. Teori Kemanfaatan (*Utility Theory*)

Teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham selalu dikaitkan dengan kemanfaatan. Istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” atau “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus

¹⁷ Sophia Diniyah Cahyaningsih, 2010, Pelaksanaan Standard Minimum Rules For The Treatment Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Sragen, (Skripsi tidak dipublikasikan), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 15-16.

¹⁸ Ibid, 35.

diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga “kebahagiaan” dan “penderitaan menjadi tolak ukur dari instrumen hukum tersebut.¹⁹

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).²⁰

Teori kemanfaatan mengajakan keadilan dengan melihat suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan dianggap buruk apabila menimbulkan ketidakbahagiaan. Orientasi dari ajaran ini adalah hasil akhir dari suatu perbuatan yaitu manfaat. Keadilan juga harus memperhatikan konsekuensi akhir dari suatu kebijakan hukum yaitu manfaat dari kebijakan itu yaitu manfaat bagi kelompok. Unsur manfaat sebagai kriteria bagi manusia untuk mematuhi hukum.²¹

¹⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*, 19 (2), hal. 268.

²⁰ Ainullah, 2017, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Jurnal Studi Keislaman* 3 (1), hal. 87.

²¹ Denny Reynold Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhssan, 2021, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2), hal.135.

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland seorang sosiolog Amerika Serikat pada tahun 1939.

Terdapat dua versi teori ini. Versi pertama yaitu *Criminal Behavior* pada tahun 1939 yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena budaya yang menyimpang. Pada tahun 1947, Sutherland mengemukakan versi kedua yaitu *Social Disorganization* yang menyatakan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari melalui suatu pergaulan atau interaksi. Dipelajari melalui nilai, sikap, dan metode individu lain.²²

Teori ini dapat menjelaskan bagaimana lembaga permasyarakatan atau lapas dapat menjadi tempat pembelajaran kejahatan. Jika dianalisis menggunakan teori Edwin Sutherland tentang *Differential Association*, Sutherland menjelaskan bagaimana suatu proses tingkah laku kejahatan dipelajari dengan cara berinteraksi, teori ini menjelaskan bahwasanya tingkah laku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi sosial seseorang. *Differential Association* sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan proses pembelajaran interaksi yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembelajaran kejahatan.²³

Sutherland juga menyatakan 9 proposisi tentang bagaimana kejahatan dapat terjadi karena :

- a. Kejahatan dapat dipelajari.

²² Fingky Ayu Andriyani, 2015, Differential Association Theory, *The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology*, Universitas Padjadjaran, hal. 4.

²³ Muhammad Ghozali and Kasmanto Rinaldi, 2023, Antisipasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembelajaran Kejahatan (Studi Pada Lapas Kelas Iia Pekanbaru), *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2 (1), hal. 25-26.

- b. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan individu lain.
- c. Lebih efektif mempelajari kejahatan terjadi dalam kelompok intim.
- d. Mempelajari kejahatan termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan.
- f. Seseorang melakukan kejahatan karena lebih suka melanggar aturan hukum daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya.
- h. Mempelajari kejahatan melalui pergaulan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari kejahatan itu tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.
- i. Sekalipun kejahatan merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi kejahatan tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sudah dijelaskan karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.²⁴

Shutherland mengungkapkan, bahwa kejahatan atau tingkah laku jahat bukan merupakan unsur yang diwariskan dan bawaan sejak lahir, melainkan

²⁴ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta: Research Law Journal*, 13 (1), hal. 10–23.

dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan individu lain. Melihat sembilan proposisi tersebut, menyatakan secara tegas bahwa Sutherland membantah teori Cesare Lombroso, yang menyatakan tingkah laku jahat dibawa sejak lahir. Glaser juga mendukung pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi langsung dan interaksi tidak langsung yaitu menggunakan media massa sebagai perantaranya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang berarti proses, bangun, cara, serta kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara efisien dan efektif. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan menyatakan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pengertian pembinaan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah upaya berupa pemberian penyuluhan, pedoman, pengarahan, bimbingan, dan pelatihan yang dilakukan oleh

pemerintah melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pembina merupakan orang atau pelaku yang membina atau membangun. Pembinaan dapat diibaratkan seperti pelayanan. Pelayanan yang dimaksud merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memanfaatkan orang tersebut.

Pembinaan harus bersifat mendidik dan bertujuan meningkatkan pola pikir agar mendapatkan hasil dan sampai pada tujuan yang akan dicapai. Menurut Tangdilintin pembinaan akan menjadi “*empowerment*” atau pemberdayaan dengan maksud:

- a. Menyadarkan serta membebaskan.
- b. Mengembangkan potensi dan membangun kepercayaan diri.
- c. Menumbuhkan kesadaran kritis serta bertanggungjawab.
- d. Mendorong untuk berperan sosial.

Pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pembaharuan dan sudut pengawasan. Pembinaan dari sudut pembaharuan adalah membuat atau mengubah sesuatu menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan pola pembinaan

sebagai model atau acuan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik.²⁵

Penanggulangan terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana Kembali pembinaan bisa dibedakan antara pembinaan narapidana residivis dengan narapidana biasa. Untuk dapat memaksimalkan bentuk-bentuk pembinaan tersebut, harus ada hubungan yang saling mendukung dan juga kerja sama dari pihak-pihak terkait. Jika hal tersebut terjalin dengan baik, maka dapat dipastikan pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada residivis dapat tercapai dengan maksimal sehingga pengulangan tindak pidana semakin berkurang.

2. Narapidana

a. Pengertian

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara yang berarti orang dan pidana yang memiliki arti hukuman dan kejahatan. Pengertian narapidana terdapat dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

²⁵ Ina Heliany and Edison Hatogan Manurung, 2019, Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, hal. 1–7.

Narapidana adalah sebutan yang diberikan kepada individu atau orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang dikenai pidana. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa narapidana merupakan seseorang yang dinyatakan melakukan tindakan melanggar norma yang ada dalam masyarakat dan mengalami kegagalan dalam menjalani hidup bermasyarakat, sehingga melanggar aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kegagalan tersebut dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis maupun sosial psikologinya. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut membuat seseorang menjadi terpaksa atau berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²⁶

b. Hak Narapidana

Narapidana akan menjalani proses pembinaan di dalam Lapas/Rutan yang dibagi dalam tahapan-tahapan pembinaan dan pembimbingan. Sebelum dimulainya pembinaan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Proses tersebut dilakukan untuk kepentingan administrasi serta sebagai usaha perlindungan dan penegakan hak asasi narapidana, karena sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang akan dijalankan serta

²⁶ Cahyo Saputro, 2015, Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii a Narkotika Samarinda, *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (3), hal. 253–263.

sebagai pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahapan-tahapan pembinaan.²⁷

Baik narapidana biasa maupun narapidana residivis berhak mendapatkan pembinaan. Hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- (2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- (3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- (4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- (5) Mendapatkan layanan informasi;
- (6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- (7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- (8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- (9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

²⁷ Mohamad Sholeh Maulana, 2018, Pelaksanaa Pembinaan Narapidana Residivis DI Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso.

- (10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- (11) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- (12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hukum pidana Islam juga memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat dalam sumber-sumber hukum Islam, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:

- (1) Melakukan ibadah kepada Allah

Allah Swt menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*. (QS. Az-Zariyat: 56).

- (2) Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal

وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا مَسْكِينًا حَيْثُ عَلَى الطَّعَامَ وَيُطْعَمُونَ

Artinya: *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yang yatim dan orang yang ditawan”*. (QS.

AL-Insan: 8).

- (3) Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan baik

Tidak ada perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan dalam hukum islam. Hukuman pidana bukan hanya memberikan efek jera atas kejahatan dan kesalahan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum islam pada prinsipnya memiliki kesamaan yang tujuannya yaitu untuk membimbing narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan tujuan lembaga pemasyarakatan.²⁸

Narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia. Hal ini juga selaras dalam Al-Qur'an, bahwa manusia diharuskan berlaku adil terhadap manusia lainnya, firman ini tercantum dalam QS. Al-Hadid [57:25], yaitu:

الْحَدِيدُ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ
عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّهُ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ بَيِّنَاتٌ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ

Artinya: “Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui

²⁸ Hana Mujahidah, 2020, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Suparyanto dan Rosad*, 5 (3), hal. 129-132.

siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”

Hukum Pidana Islam memandang tindak pidana kejahatan merupakan ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan dan melewati batas-batas norma yang berlaku ditengah masyarakat. Bahkan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terlepas dari adanya keterkaitan antar Hukum Islam yang ada. Jarimah takzir dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang sama dengan penerapan hukum pidana penjara. Segala macam bentuk pelanggaran atau kejahatan memiliki sanksi pidana yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Di samping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa:

Narapidana wajib:

- a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

²⁹ Jinani Firdausiah, 2022, *Implementasi Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

3. Pengertian Residivis

Definisi residivis dalam hukum positif adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana lain setelah melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan akhir. Residivis berasal dari bahasa Prancis, yaitu *re* yang berarti lagi dan *cado* yang berarti jatuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro, residivis adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana, dan kemudian setelah selesai menjalani masa hukuman ia melakukan tindak pidana kembali.³⁰

Residivis dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberian pidana. Dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberian pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara menurut Pasal 486 dan 487 KUHP, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 KUHP yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Pada rasio dasar pemberian pemberatan pidana pada kejahatan residivis (pengulangan) ini terdapat 3 faktor, yaitu:

- 1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak Pidana;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pelaku oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- 3) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Terdapat tiga bentuk residivis, yaitu :

³⁰ Saraswati Aji Sawitri, 2023, Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis (Periode Tahun 2019-2021), *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10 (1), hal. 5.

a. Residivis Umum (*general recidive*)

Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Maksud residivis umum yaitu mengulangi perbuatan pidana meskipun perbuatan pidananya tidak sama atau tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan.

b. Residivis Khusus (*special residue*)

Maksudnya perbuatan pidana yang diulangi adalah sama atau sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang pelaku pernah menjalani hukuman. Diatur dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), dan pasal 512 ayat (3).³¹

c. *Tussen Stelsel*

Terjadi ketika seseorang telah menjalani pidana kemudian belum melampaui waktu lima tahun melakukan perbuatan pidana kembali yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan perbuatan pidana yang diulangi tidak sama.³²

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai residivis, antara lain:

a. Pelaku tindak pidana yang sama.

³¹ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, 2016, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Hukum Nasional*, 1 (1), hal. 104–114.

³² Afrijal and Ainal Hadi, 2019, Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa Yang Dilindungi Dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3 (2), hal. 217–226.

- b. Melakukan tindak pidana berulang dan pidana sebelumnya telah dijatuhkan putusan oleh hakim dengan kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman.
- d. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu.³³



³³ Miranda Tiara Putri, 2023, Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Universitas Lampung).

D. Kerangka Pemikiran

